

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat ialah satu dari sekian kewajiban umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam rukun Islam yang ketiga. Menunaikan zakat ialah kewajiban terhadap umat Islam diatur dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma Ulama. Hal ini menunjukkan vitalnya menunaikan zakat. Zakat memiliki potensi untuk membiayai kesejahteraan rakyat, terlebih pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial.

Islam mewajibkan zakat atas seluruh harta benda yang meraih nisab, bersih dari hutang, dan melebihi kebutuhan pokok. Hal ini menunjukkan golongan yang wajib untuk menunaikan zakat sebab zakat hanya diambil dari golongan orang-orang kaya yang wajib menunaikan zakat.

Zakat ialah ibadah yang memiliki kontribusi yang sangat strategis. Zakat selain memiliki dimensi kesalehan pada Allah SWT juga memiliki dimensi sosial. Tujuan disyariatkannya zakat ialah untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, membersihkan harta dari yang subhat dan mensucikan jiwa dari sifat yang tercela. Zakat juga bisa menjadi solusi untuk menanggulangi persoalan perekonomian yang dialami umat muslim.

Dalam pelaksanaannya zakat memiliki dua dimensi, yakni ibadah dan ekonomi. Bagi seorang muslim yang membayar zakat, nilai ibadah mereka menjadi ukuran ketaatannya pada perintah Allah. Ada juga aspek ekonomi, yakni kemampuan untuk mendukung kebutuhan fakir miskin dan penerima zakat lainnya. Zakat juga bisa menjaga keberlangsungan ekonomi sebab pelaku ekonomi baru masuk ke pasar dan menjalankan aktivitas ekonomi. Pengelolaan zakat yang baik bisa meminimalisir kemiskinan dan menutup kesenjangan antara kaya dan miskin.¹

Dalam sejarah Islam, Sebagaimana dicatat dalam surat-surat Makiyah, urutan dan mekanisme zakat mengalami kemunduran pada masa kenabian Mekkah, tapi pelaksanaan zakat itu sendiri baru efektif pada tahun kedua hijrah Madinah. Pada masa itu, seorang mustahik biasanya dibayar satu dirham sehari

¹Tika Widiastuti, *Handbook Zakat* (Airlangga University Press: Surabaya, 2019), 2

untuk menunjang kebutuhannya. Angka ini juga menjadi acuan tingkat upah pekerja tidak terampil.²

Di Indonesia, perkembangan praktik zakat terus berlanjut sejak masa Kerajaan. Pada masa kerajaan, zakat dimaknai sebagai ruh yang muncul dalam pembayaran pajak pada negara. Pada masa Orde Baru, kepemimpinan Soeharto memberikan angin segar bagi umat Islam perihal pengenalan zakat. Mengikuti anjuran presiden, Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqoh (BAZIS) yang dipimpin oleh Pemprov DKI di Jakarta didirikan pada 22 Oktober 1968, diikuti oleh BAZIS di tiap-tiap provinsi.

Dalam Pasal 1(2) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011, Zakat berakna harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan untuk diberikan pada orang yang berhak menerimanya berlandaskan ketentuan Syariah. Hukum zakat ialah wajib bagi umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat disusun secara detail berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat ialah satu dari sekian wujud ibadah dan amal sosial yang bisa tumbuh seiring dengan perkembangan umat manusia.³

Zakat diharapkan bisa merampungkan persoalan perekonomian masyarakat dan ketimpangan sosial. Bukan itu saja, zakat dikatakan mampu mempertinggi kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir pengangguran dan kemiskinan. lazimnya, pendistribusian zakat dipakai untuk meningkatkan taraf hidup mustahik dan mengatasi kemiskinan. sehingga kemiskinan disuatu daerah atau negara bisa berkurang dengan bantuan program zakat.

Dalam Islam, Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) ialah satu dari sekian sarana untuk menghasilkan pemasukan. ZIS ialah satu dari sekian cara mengentaskan kemiskinan jika didukung oleh masyarakat yang sudah bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong mereka yang memerlukan. Tapi, sebagian orang menyepelkan zakat, padahal perannya amat vital dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.⁴

Pada dasarnya zakat diberikan oleh orang yang wajib membayar zakat dan yang penghasilannya mengikuti nisab atau

²Tika Widiastuti, *Handbook Zakat*, 3

³Soni Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (CV Budi Utama: Yogyakarta, 2018), 4

⁴Ani Mardiyantari, *Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro* (Jurnal Syariah dan Hukum: Vol. 17 No. 1, Juli 2019), 152

muzakki yang ditentukan oleh hukum Islam. Zakat yang terhimpun dialokasikan pada kelompok yang berhak menerima zakat, atau kelompok yang disebut mustahik. Zakat ini biasanya disalurkan lewat lembaga zakat atau disebut amil zakat.

Pendistribusiani ialah aktivitas pemasaran yang ditujukan untuk mempromosikan dan memfasilitasi penyediaan barang dan jasa dari produsen ke konsumen sesuai kebutuhan. Dalam Islam, aktivitas distributif mengacu pada harta yang tidak terakumulasi dalam kelompok khusus dalam masyarakat atau di mana ketidaksetaraan sosial yang tidak wajar tidak muncul sebab keadilan dicapai dalam aktivitas distributif.

Pendistribusian zakat ialah memberikan dana zakat yang sudahterhimpun untuk di berikan pada orang yang berhak menerimanya. Tujuan pendistribusian zakatialah untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dengan begitu, pendistribusian zakat, infak dan sedekah di harapkan bisa meminimalisir tingkat kemiskinan dan bisa menambah jumlah *muzakki*.⁵

Di Indonesia zakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat, Pasal 25 memaparkan bahwa zakat dialokasikanpada mustahuk yang selaras dengan ketentuan syariat Islam. Di lain sisi pasal 27 memaparkan bahwa zakat bisa dialokasikan dan didayagunakan untuk usaha produktif sebagai upaya menangani fakir miskin dan mempertinggi kesejahteraan umat.

Pada awalnya zakat dialokasikan secara konsumtif. Seiring berkembangnya zaman zakat dialokasikan dalam wujud usaha produktif. Hal ini sebab dana zakat yang dialokasikan secara konsumtif pemakaiannya hanya sesaat atau jangka pendek. Di lain sisi dana zakat yang dialokasikan secara produktif lebih bersifat jangka panjang sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahik.

Pendistribusian zakat secara konsumtif dimaknai zakat dibagikan langsung pada mustahik untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang mungkin hanya cukup untuk beberapa hari saja. Di lain sisipendistribusian zakat secara produktif maknanya zakat yang ditasarufkan tidak bisa langsung dinikmati oleh mustahik.

⁵Athi' Hayati, dkk, *Peta Distribusi Zakat, Infak,dan Sedekah* (Jurnal Zakat dan Wakaf: Vol. 7 No. 1, 2020), 88

Pengalokasian ini lazimnyaditasarufkan dalam wujud modal usaha yang hasil prolehannya baru bisa dikonsumsi oleh mustahik.⁶

Pendistribusian zakat ialah tindakan yang berhubungan langsung dengan mereka yang membutuhkan keuangan. Semua lembaga tidak terlepas dari masalah menyalurkan atau mengalokasikan zakat yang diterima dan meneruskannya pada masyarakat. Lembaga pengelola Zakat berhak untuk menetapkan pedoman distribusi. Dalam praktiknya, zakat masyarakat selama ini lebih banyak dialokasikan lewat zakat konsumsi, sehingga pemakaiannya bersifat sementara atau berumur pendek.

Penyaluran bahan zakat secara konsumtif hanya untuk keadaan darurat saja. Dengan kata lain, jika ada mustahik yang tidak bisa diproduksi untuk menjalankan usaha mandiri atau sebab kebutuhan yang sangat mendesak, maka bisa dipakai secara konsumtif. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Program anti-kemiskinan bisa diraih jika semua pemangku kepentingan berkontribusi pada administrasi Zakat yang berhasil dan tepat. Dalam pengentasan kemiskinan, zakat juga berarti melahirkan muzakki baru dan meminimalisir jumlah mustahik.⁷

Dalam pendistribusian zakat produktif, wujud pengalokasiannya dipakai khusus untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan. Maksud yang diberikan di sini ialah memiliki harta zakat yang menjadi haknya, termasuk keuntungan. Mungkin, dalam keadaan khusus, seorang pengelola zakat bisamemberikan manfaat dana zakat pada mustahik lewat akad timbal balik yang bersifat khusus.

Untuk mengalokasikan zakat secara baik diperlukan pemahaman fikih yang mendasarkan pada dalil-dalil yang ada pada nash syariat sehingga dalam praktek pengalokasiannya tidak melenceng pada golongan selain yang sudah ditentukan dalam syariat. Di lain sisi, dalam pendistribusian zakat juga diperlukan kerja sama dari masyarakat atau pemerintah untuk menentukan golongan-golongan yang benar-benar berhak untuk menerima zakat sehingga zakat bisa dialokasikan secara baik dan tepat sasaran.

⁶Ani Mardiyantari, *Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro*, 153

⁷Muhajirin dan Abdul Muttalib, *Analisis Pendistribusian zakat Produktif pada Badan Amil zakat Nasional(BAZNAS) Lombok Barat*, (Econetica: Vol. 03 No. 1 Mei 2021), 38

Dalam mengalokasikan zakat ada golongan-golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya: orang fakir (orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kebutuhan primer dalam sehari-hari sebab tidak mampu untuk bekerja), orang miskin (orang yang mampu bekerja tapi tidak mampu menunjang kebutuhan primernya), amil (orang yang ditunjuk untuk mengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), riqab (seorang budak yang memperjuangkan kemerdekaan untuk dirinya), gharim (orang yang tidak sanggup untuk melunasi hutangnya), sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan bukan untuk maksiat yang kehabisan bekal).

Pengalokasian zakat, infak, dan sedekah memerlukan badan khusus yang menangani masalah zakat, infak, dan sedekah. Di sini BAZNAS Kabupaten Blora memerlukan pengelolaan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan untuk memastikan BAZNAS mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di wilayah Kabupaten Blora ialah satu dari sekian upaya memperkuat keadilan dan memperkuat perekonomian masyarakat. BAZNAS berkontribusi dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di masyarakat lokal.

BAZNAS Kabupaten Blora ialah satu dari sekian badan pengelola zakat yang diatur oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kabupaten Blora. BAZNAS Kabupaten Blora mengimplementasikan strategi dalam penyaluran zakat, infak dan zakat yang terefleksi dalam lima programnya di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kemanusiaan, bidang usaha dan bidang advokasi dakwah.

Penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Blora bersumber dari pemotongan gaji ASN/PNS dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang beragama Islam di seluruh instansi pemerintah Kabupaten Blora. Dalam alokasinya, BAZNAS Kabupaten Blora bersifat konsumtif dan produktif.

Pengalokasian dalam Program Pendidikan yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Blora diarahkan para bantuan berwujud beasiswa yang diberikan pada anak didik yang kurang mampu dalam menunjang kebutuhan sekolahnya. Dengan adanya program itu, menjadi satu dari sekian alternatif untuk meringankan beban biaya sekolah dan bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang diperlukan.

Pengalokasian dalam Program Kesehatan yang dijalankan oleh BAZNAS Blora dijalankan dengan menyerahkan bantuan pada orang sakit yang memerlukan dana untuk berobat atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan bantuan berwujud alat kesehatan. Dalam program itu sangat menolong masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan perawatan medis dan yang lebih layak .

Program Kemanusiaan BAZNAS Kabupaten Blora dalam pengalokasiannya diarahkan pada bantuan bencana alam, bedah rumah, dan lainnya. Dalam program ini, BAZNAS Kabupaten Blora harus benar-benar selektif dalam menentukan mustahik yang layak dan memerlukan. Sebab dalam program ini tentu dana yang dikeluarkan sangat besar yang diharapkan bisa menolong menjunjung kesejahteraan masyarakat.

Program ekonomi ialah satu dari sekian program dalam BAZNAS Kabupaten Blora yang pengalokasiannya dilakukan secara produktif. Dengan adanya program itu, diharapkan bisa menjadi satu dari sekian penanggulangan kemiskinan mustahik di Kabupaten Blora lewat peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat, sehingga bisa terlepas dari golongan mustahik. Dalam program ekonomi ini pengalokasiannya diarahkan pada bantuan modal usaha dan peternakan.

Program Dakwah-Advokasi ialah wujud pengalokasian berwujud bantuan Rehab Rumah Ibadah. Bantuan ini dikhususkan untuk aktivitas pembangunan rumah-rumah ibadah yang memang sudah rusak atau yang harus benar-benar diganti agar dalam menjalankan ibadah bisa merasa lebih tenang dan nyaman.

Berikut jumlah dana zakat, infak dan sedekah yang sukses dialokasikan oleh BAZNAS Kabupaten Blora:

Tabel 1.1
Pengalokasian Dana Zakat Infak dan Sedekah
Periode Tahunan

Tahun	Pendistribusian zakat	Pengalokasian Infak dan Sedekah
2019	Rp. 2.724.803.334	Rp. 1.720.681.843
2020	Rp. 2.769.290.028	Rp. 1.367.852.993
2021	Rp. 6.327.805.538	Rp. 1.013.794.374

Sumber: Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Blora

Tabel 1.2
Pengalokasian Dana Zakat Infak dan Sedekah
Periode Januari-Juli 2022

Bulan	Pendistribusian zakat	Pengalokasian Infak dan Sedekah
Januari	Rp. 688.157.547	Rp. 135.480.373
Februari	Rp. 482.004.471	Rp. 30.932.176
Maret	Rp. 524.104.679	Rp. 16.587.693
April	Rp. 450.280.449	Rp. 58.617.462
Mei	Rp. 450.280.449	Rp. 58.617.462
Juni	Rp. 315.733.477	Rp. 23.688.014
Juli	Rp. 784.671.084	Rp. 73.916.375

Sumber: Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Blora

Dalam pengalokasian itu ialah alternatif yang diharapkan bisa meminimalisir jumlah kemiskinan di Kabupaten Blora dan bisa menjunjung perekonomian masyarakat Blora. Mengingat kemiskinan yang berada di Kabupaten Blora jumlahnya masih tergolong banyak sehingga perlu adanya upaya pengentasan kemiskinan salah satunya yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Blora.

Kemiskinan ialah suatu kondisi dimana terjadi ketidakmampuan dalam menunjang kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan terjadi disebabkan oleh beberapa aspek yakni, kurangnya pendidikan, kurangnya keahlian, kurangnya lapangan pekerjaan dan beberapa aspek yang lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 10,14 % atau senilai 27,54 juta orang. Jumlah kemiskinan di desa lebih tinggi daripada di perkotaan yakni 15,37 juta orang di lain sisi di perkotaan 12,18 juta orang.⁸

Di wilayah kabupaten Blora sektor utama perekonomian ialah pertanian, dimana kebanyakan masyarakatnya bekerja selaku petani atau buruh tani sehingga masih banyak masyarakat yang belum bisa menunjang kebutuhan pokoknya atau masih tergolong

⁸<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html> minggu, 5 Desember 2021, 20.00.

masyarakat miskin. Di lain sisi, wilayah Kabupaten Blora juga terkenal dengan sektor kehutanan yang menjadi satu dari sekian penghasil kayu jati berkualitas tinggi di Pulau Jawa dan penghasil minyak bumi yang di kelola sejak zaman kolonial Belanda. Tapi pada kenyataannya, sumber daya alam yang di miliki tidak mampu mengangkat taraf ekonomi masyarakat sebab semua hasil SDA di nikmati oleh pemerintah pusat yang sebagian besar dari luar Blora. Sehingga perekonomian masyarakat blora termasuk yang terendah di wilayah Jawa Tengah.

Penduduk miskin di wilayah Kabupaten Blora berlandaskan Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora pada tahun 2021 meraih 12,39%.⁹ Kemiskinan di wilayah Kabupaten Blora ialah persoalan sosial yang cukup tinggi dan sangat sulit untuk di hilangkan tapi mampu dikurangi kuantitasnya, salah satunya yakni dengan bantuan pendistribusian zakat, infak dan sedekah.

Kesejahteraan fakir miskin sangat berpengaruh pada kesuksesan program zakat, infak dan sedekah. Upaya pengentasan kemiskinan bisa diraih jikamenunjang standar yang ada, yakni menunjang kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Ketiga kriteria itu harus dipenuhi untuk meraih kehidupan yang layak dan menjalankan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora. Untuk melihat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Blora, perlu dilakukan pengukuran efektivitas program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Blora.

Studi ini bermaksud untuk mengetahui apakah akuntabilitas program zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga zakat sudah meraih tujuannya atau belum dalam mengentaskan kemiskinan. Pengukuran efektivitas amat vital untuk mengetahui keefektivan pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Blora.

Pengukuran efektivitas itu juga dipakai sebagai barometer kesuksesan program-program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Blora dikatakan sukses dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga lewat pendistribusian zakat, infak dan sedekah itu mustahik bisa menunjang kebutuhan perekonomian sehari-harinya dan jumlah kemiskinan semakin menurun.

⁹<https://blorakab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/03/136/profil-kemiskinan-di-kabupaten-blora-2021.html> minggu, 5 Desember 2021, 20.05.

Tapi berlandaskan hasil wawancara dengan Bapak Nur Rokhim selaku petugas/amil bagian pengalokasian dan pendayagunaan zakat, beliau menuturkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan masih kurang maksimal dan tidak berjalan lancar sesuai harapan. Hal ini disebabkan adajumlah persoalan dalam proses pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang diberikan pada mustahik. Diantaranya, yakni bantuan uang yang seharusnya dipakai untuk modal usaha yang diberikan pada mustahik tidak dipakai sebagaimana mestinya sehingga usaha yang dijalankan oleh mustahik mengalami kegagalan dan gulung tikar dan sebagian mustahik lebih suka dibantu secara konsumtif daripada produktif sebab manfaatnya bisa dirasakan secara langsung.

Persoalan diatas disebabkan kurangnya pengetahuan dan minat usaha masyarakat sehingga masyarakat lebih menyukai wujud pengalokasian secara konsumtif. Dalam menjalankan usaha masyarakat juga kurang bisa mengembangkan usahanya sehingga persoalanitu memicu kegagalan dalam usaha yang dijalankan. Di lain sisi yang diharapkan dalam pendistribusian zakat, infak dan sedekah itu bisa mempertinggi kesejahteraan mustahik dan bisa meminimalisir jumlah kemiskinan di Kabupaten Blora.

Berlandaskanpersoalan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk menjalankan penelitian perihal pendistribusian zakat, infak dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan dengan mengambil judul **“Analisis Pendistribusian zakat Infak Dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Blora)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis bertujuan agar penulis lebih terfokuskan pada studi yang dituju, sehubungan dengan hal itu penulis memberi batasan terkait persoalanstudi yang dilakukan, yakni, penelitian perihal Analisis Pendistribusian zakat Infak dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Studi pada BAZNAS Kabupaten Blora.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Blora?

2. Apa kendala pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Blora?
3. Bagaimana solusi padapersoalan dalam Pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Blora?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Blora
2. Untuk mengetahui apasaja persoalan-persoalan yang di hadapi dalam Pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Blora
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi padapersoalan dalam pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Blora.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat studi ini di harapkan bisa sebagai bahan evaluasi BAZNAS Kabupaten blora atau lembaga zakat lainnya dalam mengimplementasikan sistem pendistribusian zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
2. Studi ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan dan karya ilmiah, terlebih di program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan lazimnya pada Institut Agama Islam Negeri Kudus.
3. Penelian ini diharapkan bisa sebagai referensi studi yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Agar studi ini bisa dipahami dengan jelas dan rapi maka perlu ada sistematika penulisan agar studi ini lebih sistematis dan mempermudah pembaca dalam membaca studi ini. Untuk itu sistematika penulisan penelitian skripsi ini yakni:

1. Bagian awal

Pada bagian ini terdiri halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar table.
2. Bagian Inti

Pada bagian inti ini terddapat beberapa bab dan per babnya dibagi lagi menjadi subbab, agar lebih rincinya penulis mencantmkannya dibawah ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ada beberapa sub bab, yakni : 1.) *pertama*, latar belakang yang memuat perbedaan antara teori yang ada fenomena yang terjadi di lapangan. 2.) *Kedua*, focus penelitian untuk pembatas dalam menjalankan penelitian agar selaras dengan topik penelitian. 3.) *Ketiga*, rumusan masalah yang memuat perihal sejumlah pertanyaan yang berkaitan perihal penelitian. 4.) *Keempat*, tujuan studi yang bersisi perihal rumusan masalah dan harus berjumlah sama dengan rumusan masalah. 5.) *Kelima*, manfaat studi yang memuat manfaat teoritis dan manfaat praktis. 6.) *Keenam*, sistematika atau tata cara penulisan penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab II, memaparkan beberapa sub bab dalam kerangka teori, yakni: 1.) *pertama*, kajian teori terkait judul: yang memuat teori-teori yang ada hubungannya dengan judul penelitian. 2.) *Kedua*, studi terdahulu: memuat studi terdahulu baik berupa skripsi, thesis, beserta jurnal yang ada kaitannya dengan judul studi ini. Di dalam subbab ini juga disebut perbedaan dan persamaan penelitian sebelum dengan penelitian penulis. 3.) *Ketiga*, kerangka berfikir: memuat perihal alur penulis dalam menjalankan studi yang disajikan dalam wujud bagan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam bab III dipaparkan perihal metode yang dipakai penulis dalam menjalankan studi ini. Ada juga metode studi yang disajikan: 1) tipe dan pendekatan penelitian, 2) setting penelitian, 3) subyek penelitian, 4) sumber data, 5) teknik pengumpulan data, 6) pengujian keabsahan data, dan 7) teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PERSEMBAHAN

Pada bab IV ini ialah bagian utama berbeda dari bab lainnya, pada bab IV ini memuat: 1) *pertama*, perihal ilustrasi umum obyek penelitian

atau tempat yang akan di teliti oleh peneliti, 2) *kedua*, deskripsi data penelitian bertujuan yang mengilustrasikan yang ada ditempat penelitian agar mempermudah peneliti untuk kefase selanjutnya, 3) *ketiga*, analisis data studi yang memuat jawaban dari rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini ada kesimpulan sesudah pelaksanaan penelitian selesai dan merangkum hasil pembahasan dari bab IV. Di bab ini juga ada saran-saran bagi pembaca dan tempat yang dilakukan studi ini.

